



Hambatan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Kabupaten Klungkung

Ida Ayu Parami Cintiya², Ni Putu Rai Yulianti²

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: wasitogpu2018@gmail.com, doktorhartanto18@gmail.com,

saefullah1980@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Legal protection for victims of criminal acts of demolition is an important part of the criminal justice system that is oriented towards justice and the protection of human rights. However, in practice, the provision of legal protection to victims still faces various obstacles. This study aims to analyze the obstacles in providing legal protection to victims of criminal acts of demolition in Klungkung Regency. The research method used is empirical legal research. Data was obtained through interviews with police officers and supported by literature studies on relevant laws and regulations and legal literature. The results of the study show that obstacles in providing legal protection to victims include the limitations of legal substance that is still oriented towards the perpetrator, obstacles for law enforcement officials in proving and assisting victims, low awareness and participation of the community, and the psychological condition of victims who experience trauma and fear. These obstacles cause legal protection for victims of criminal acts of demolition to not be carried out optimally. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase the capacity of law enforcement officials, and increase the role of the community in order to realize effective and fair legal protection for victims.

Keywords: Legal Protection, Victims, Erosion, Obstacles.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, pemberian perlindungan hukum kepada korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban meliputi keterbatasan substansi hukum yang masih berorientasi pada pelaku, kendala aparat penegak hukum dalam pembuktian dan pendampingan korban, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kondisi psikologis korban yang mengalami trauma dan rasa takut. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Pengeroyokan, Hambatan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk tindak pidana kekerasan. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia secara adil, baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana (Sudarto, 2018: 23). Dalam konteks hukum pidana modern, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang masih sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi korban, baik berupa luka fisik, trauma psikologis, maupun kerugian sosial. Ketentuan mengenai tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menitikberatkan pada unsur perbuatan dan ancaman pidana bagi pelaku (Moeljatno, 2015: 128). Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur mengenai mekanisme perlindungan dan pemulihan korban.

Dalam praktik penegakan hukum, korban tindak pidana pengeroyokan sering kali berada dalam posisi yang lemah. Korban tidak hanya menanggung penderitaan akibat perbuatan pelaku, tetapi juga harus menghadapi proses hukum yang panjang dan kompleks. Tidak jarang korban mengalami tekanan psikologis, rasa takut, serta ketidakpastian hukum selama proses peradilan pidana berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku, sementara kepentingan korban belum sepenuhnya menjadi perhatian utama (Muladi, dkk, 2013: 92).

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan, termasuk pengeroyokan, tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan secara langsung. Korban kerap berada pada posisi yang lemah dalam sistem peradilan pidana karena orientasi hukum pidana masih cenderung berfokus pada pelaku, sementara kebutuhan korban belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering kali tidak memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Ariyanti, 2019: 258).

Perlindungan hukum terhadap korban sebenarnya telah memperoleh dasar normatif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut mengakui korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, bantuan, dan pemulihan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya akses korban terhadap pendampingan hukum, perlindungan keamanan, serta pemulihan psikologis (Soekanto & Mamudji, 2014: 56).

Kondisi inilah yang melatarbelakangi pentingnya mengkaji hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban sebagai fokus penelitian.

Hambatan menjadi aspek krusial karena menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengatur perlindungan korban dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari keterbatasan regulasi, tetapi juga dari faktor aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kondisi psikologis korban itu sendiri. Apabila hambatan-hambatan ini tidak diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam, maka perlindungan hukum terhadap korban akan sulit terwujud secara efektif (Soekanto, 2012: 74).

Di Kabupaten Klungkung, tindak pidana pengeroyokan masih terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sering kali enggan melaporkan peristiwa pengeroyokan karena takut terhadap ancaman lanjutan, tekanan sosial, maupun ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Selain itu, keterbatasan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh serta kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan turut memperkuat adanya hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan hukum pidana yang berkeadilan.

Oleh karena itu, latar belakang penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung. Pemilihan fokus hambatan dalam judul dimaksudkan untuk mengungkap faktor-faktor yang menghalangi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban, sehingga dapat dirumuskan upaya perbaikan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas di lapangan (Soekanto, 2012: 51). Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian berfokus pada hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan yang hanya dapat dipahami secara utuh melalui pengamatan langsung terhadap praktik penegakan hukum. Penelitian empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan korban tindak pidana kekerasan diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini penting karena perlindungan hukum tidak cukup dianalisis hanya dari aspek normatif, tetapi juga perlu dikaji dari realitas sosial yang dihadapi korban. Penelitian empiris memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan faktual yang dialami korban dalam mengakses perlindungan hukum, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana (Hidayat, dkk, 2020: 434). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum, yaitu pendekatan yang menelaah hukum

dalam hubungannya dengan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dan masyarakat serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan (Soekanto, dkk, 2014: 12). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Klungkung, Kabupaten Klungkung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian yang menangani perkara tindak pidana pengeroyokan, guna memperoleh informasi mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan hambatan yang dihadapi dalam praktik (Soekanto, 2012: 66). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian (Marzuki, 2017: 141). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data secara sistematis dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori hukum yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan cara menguraikan dan merangkum hasil wawancara sebagaimana tertulis dalam Bab IV skripsi. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan mudah dipahami dalam bentuk artikel jurnal. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung (Marzuki, 2017: 174).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pengeroyokan dan perlindungan korban, korban masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-haknya. Hambatan tersebut muncul sejak tahap awal penanganan perkara hingga pada tahap pemulihan korban secara menyeluruh.

Perlindungan yang diterima korban tindak pidana pengeroyokan umumnya masih terbatas pada proses penegakan hukum terhadap pelaku. Sementara itu, perlindungan yang bersifat langsung kepada korban, seperti jaminan rasa aman, pendampingan hukum, serta pemulihan fisik dan psikologis, belum sepenuhnya dirasakan. Kondisi ini menempatkan korban pada posisi yang kurang menguntungkan dalam sistem peradilan pidana, karena kepentingan korban belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan semestinya mencakup perlindungan preventif dan represif, termasuk jaminan rasa aman, pendampingan hukum, serta pemulihan korban. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun implementasi, sehingga korban belum sepenuhnya merasakan kehadiran negara dalam

memberikan perlindungan hukum (Putra, 2021: 72).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa korban sering kali mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya karena keterbatasan pengetahuan hukum. Banyak korban yang tidak memahami hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akibatnya, korban cenderung bersikap pasif dan hanya mengikuti proses hukum yang berjalan tanpa memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Temuan pada penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya dalam praktik. Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 KUHP masih berorientasi pada perbuatan dan pemidanaan pelaku. KUHP belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, sehingga perlindungan hukum terhadap korban bersifat tidak langsung dan bergantung pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku (Moeljatno, 2015: 128). Kondisi ini menjadi salah satu hambatan normatif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, posisi korban dalam proses peradilan pidana masih terbatas. Korban lebih sering diposisikan sebagai pelapor atau saksi, sementara kepentingan pemulihan korban belum menjadi fokus utama. Meskipun KUHP memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan ganti kerugian melalui penggabungan perkara perdata, mekanisme tersebut jarang digunakan karena prosedurnya yang rumit dan minimnya pendampingan hukum (Soekanto, dkk, 2014: 56). Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara efektif.

Posisi korban dalam sistem peradilan pidana masih menunjukkan kecenderungan sebagai pihak yang pasif. Korban lebih sering ditempatkan sebagai pelapor atau saksi, sementara kepentingan pemulihan korban belum menjadi fokus utama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada pelaku (offender oriented), sehingga perlindungan terhadap korban belum terakomodasi secara optimal (Hidayat, dkk, 2020: 440).

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara normatif korban tindak pidana pengeroyokan telah dijamin hak-haknya, termasuk hak atas perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta restitusi dan kompensasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya informasi yang diterima korban, keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan, serta prosedur administratif yang belum sederhana. Akibatnya, perlindungan hukum yang diatur secara normatif belum sepenuhnya dirasakan oleh korban (Muladi & Arief, 2013: 92). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan korban tindak pidana kekerasan. Meskipun demikian, efektivitas undang-undang tersebut

sangat bergantung pada implementasi dan aksesibilitas korban terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia. Tanpa dukungan implementasi yang optimal, ketentuan normatif tersebut berpotensi tidak memberikan manfaat nyata bagi korban (Sari, 2022: 221).

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, korban tindak pidana pengeroyokan merupakan pihak yang hak asasi manusianya telah dilanggar, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan berbasis hak asasi manusia dalam praktik masih belum optimal. Perlindungan hukum masih cenderung berfokus pada aspek represif, sementara pemulihan korban sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia belum menjadi prioritas utama (Sudarto, 2018: 23).

Selain hambatan normatif dan struktural, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan sosial dan psikologis. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kecenderungan penyelesaian perkara secara kekeluargaan menyebabkan korban tidak memperoleh perlindungan hukum secara formal. Di sisi lain, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma dan rasa takut turut menghambat korban dalam mengakses keadilan. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung (Soekanto, 2012: 74).

Dengan demikian, hasil penelitian dan pembahasan ini menegaskan bahwa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh faktor struktural, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar tujuan hukum pidana yang berkeadilan dapat terwujud.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian empiris, dapat Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya dalam praktik. Secara yuridis, perlindungan terhadap korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pengaturan tersebut masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sementara mekanisme perlindungan dan pemulihan korban belum diatur secara komprehensif dan operasional. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan substantif, yaitu keterbatasan sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan langsung kepada korban, khususnya terkait pendampingan hukum, jaminan rasa aman, serta pemulihan fisik dan psikologis. Posisi korban dalam proses peradilan pidana masih cenderung sebagai pelengkap, sehingga hak-hak korban sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa orientasi sistem hukum pidana masih berfokus pada pelaku, bukan pada pemulihan korban. Faktor

sosial dan psikologis turut menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya tekanan sosial, serta kecenderungan penyelesaian perkara secara kekeluargaan menyebabkan korban enggan menempuh jalur hukum formal. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada korban. Penguatan regulasi, penyederhanaan mekanisme perlindungan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penempatan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan yang ada. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan, manusiawi, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, B. N. (2013). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Ariyanti. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum*, 26(2), 245–262.
- Hidayat, A., dkk. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam perspektif sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 430–445.
- Putra, I. G. A. (2021). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(1), 65–78.
- Sari, K. A. (2022). Implementasi perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 210–225.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).